

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
WILAYAH KABUPATEN MADIUN
(Studi Kasus Badan Pertanahan Kabupaten Madiun)**


SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Administrasi Publik (S-1)

Oleh

ADHAM JUNDI MAUDUVE

217.010.91.111



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

2022

SUMMARY

Adham Jundi Mauduve, 2022. : “**EVALUATION OF LAND REGISTRATION POLICY THROUGH A FULL SYSTEMIC LAND REGISTRATION PROGRAM IN MADIUN REGENCY**”. Thesis of Public Administration, Faculty of Administrative Science, University of Islam Malang.

Counselor: DR. Nurul Umi Ati, M.AP and Suyeno, S.Sos., M.AP

The purpose of this study was to determine, evaluate and analyze the implementation of land registration policies through the PTSL program in the Madiun Regency area. This research is a qualitative research using a qualitative descriptive approach. by explaining the data obtained from observations and observations in the field which are then analyzed and interpreted by providing conclusions and suggestions. The results of this study indicate that the implementation of the Complete Systematic Land Registration program has been running well in terms of implementation standards.) which is quite good in terms of Human Resources (HR) and facilities and infrastructure at the BPN Office of Madiun Regency, the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program has been going well in terms of communication between organizations and superiors with subordinates, and the implementation of socialization about things related to the PTSL policy have been implemented by the Madiun Regency Land Office. PTSL program in Madiun Regency experienced several obstacles in its implementation.

Keywords: Evaluation, Policy, Land Registration.

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi serta menganalisis implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah melalui program PTSL di wilayah Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi di lapangan yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan serta saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi standar pelaksanaan, Terdapatnya faktor pendukung Kerja sama antar aparaturnya serta landasan hukum yang jelas membuat program PTSL berjalan baik, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang cukup baik dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana dan prasarana di Kantor BPN

Kabupaten Madiun, Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi komunikasi antar organisasi serta atasan dengan bawahan, dan pelaksanaan sosialisasi tentang hal-hal yang terkait dari kebijakan PTSL telah dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Namun peneliti menemukan tidak terselesainya target program PTSL pada tahun 2021 dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta akses ke beberapa desa yang tidak tercukupi membuat program PTSL di Kabupaten Madiun mengalami beberapa kendala pada pelaksanaannya.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bumi ini sangat kaya dengan berbagai sumber daya alamnya antara lain tanah, air, serta udara dan ruang angkasa. Dan tidak hanya sumber daya alamnya tetapi terdapat adanya kehidupan didalam bumi ini antara lain adanya manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Semua itu adalah pemberian Tuhan yang wajib kita syukuri dan harus kita kelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi manusia era sekarang dan era yang akan datang untuk terciptanya kehidupan manusia yang sejahtera dan makmur. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam dan sebagian kebutuhan dari manusia, manusia tidak akan pernah terlepas dari tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian.

Keterbatasan ketersediaan tanah untuk mencakup kebutuhan manusia itulah yang menimbulkan konflik didalam masyarakat, semakin pesatnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana membuat nilai kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat, sehingga menjadikan tanah sangat bernilai tinggi dan melemahkan nilai-nilai sosial didalamnya. Selain itu masalah yang sering terjadi didalam masyarakat tentang pembuktian atas hak tanah yang dimiliki masyarakat hingga terjadilah sengketa lahan yang menimbulkan terjadinya konflik perkara tanah. Seperti contohnya pada tahun 1970-an pengukuran luas tanah berpatok kepada benda-benda di alam, seperti letak pohon, sungai, dan lain-lain, dan ketika adanya perubahan alam patok alam tersebut menghilang, maka koordinatnya pun

juga menghilang, hal seperti ini sering terjadi di Indonesia karena banyak data yang berubah atau kurang teratasi dengan baik sehingga menimbulkan sengketa (Petriella, 2021). Hal seperti itu telah terjadi di Desa Tegalrejo Malang, telah terjadi sengketa lahan antara warga dengan Perkebunan Nusantara atau PTPN XII. Dimana terduga penyebab terjadinya sengketa lahan di daerah tersebut karena wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola PTPN XII melebihi jangkauan lebih dari 2.000 Ha dan sementara PTPN XII hanya memiliki hak seluas 1.300 Ha. Terjadinya kelebihan Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan tanda pematokan batas-batas wilayah tidak terjamin karena proses pematokan dilakukan pada zaman Belanda dan tanda patok tersebut benda-benda alam seperti letak pohon, sungai dan lain-lain. Jika ditelusuri secara mendalam masalah seperti ini tidak terus-menerus ada jika sertifikat hak paten atas tanah didaftarkan ke pihak yang berwenang dan pengukuran lahan yang terorganisir (dprd.malangkab.go.id). Andai kata seluruh masyarakat paham akan pentingnya memiliki sertifikat atas tanahnya yang resmi diakui pemerintah, mungkin sebagian akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah di setiap desa atau daerah.

Pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan cara mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 2018 Indonesia (Inpres Percepatan PTSL) yang merupakan wujud kewajiban pemerintah dalam menangani konflik sengketa lahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Guna memberikan jaminan kepastian

hukum hak atas tanah yang dimiliki. Seperti yang dilansir Humas ATR/BPN & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2018 :

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendaftarkan segala bidang tanah terus dilakukan, Pada tahun 2018 sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan PTSL merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas bidang tanah masyarakat. Upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah sudah dilakukan sebelum PTSL, seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)* atau Proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (PRONA). Dalam pelaksanaan program-program tersebut Pemerintah melakukan evaluasi secara masif, indikator efisiensi dan pemerataan dalam kriteria evaluasi ternyata tidak sesuai yang diharapkan masyarakat dan pemerintah, maka dari itu hasil evaluasi tersebut terbentuklah program PTSL yang diharapkan dapat memenuhi aspek kriteria yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbeda dengan program-program sebelumnya karena Presiden memantau, mengevaluasi, bahkan berperan langsung dalam pelaksanaan program PTSL dalam pembagian sertifikat disetiap daerah terhadap masyarakat. Maka dari itu upaya pemerintah melalui Kantor ATR/BPN mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui program strategis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah secara

massal guna membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat atas hak tanahnya.

Dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok Agraria, yang berisi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah telah diatur didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berisi Pendaftaran tanah menjelaskan Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) didalam Peraturan Kementrian Agraria dan Tata Ruang No.12 Tahun 2017 Implementasi dari Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis ini pun merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Maksud dari pendafataran tanah untuk pertama kali yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diganti dengan peraturan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Tujuan program pendaftaran tanah sudah diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Pasal 3 yaitu :

- a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (data yuridis)
- b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar (data fisik)
- c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 pendafataran tanah meliputi dua cara yaitu dengan cara Sistematis dan Sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu pendaftarant tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sementara Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pada Pendaftaran secara sistematis biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan waktunya relatif lebih cepat karena program ini adalah program dari pemerintah yang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap daerah/kota.

Menurut Mujiburohman (2018) menanggapi hal tersebut :

Meskipun segala upaya dalam percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilakukan dalam implementasinya pun masih terdapat berbagai hambatan diantaranya meliputi a) Biaya Pajak atas Tanah (PPH dan BPHTB), b) Sumber daya manusia yang harus diperhatikan c) Sarana dan Prasarana selama proses PTSL d) Tanah Absentee e) Tanah Terlantar dan Hambatan lainnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengikuti program PTSL yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun ini terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 101.100 Ha yang terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Madiun adalah di sektor pertanian dan kehutanan. Menurut Stevani (2018) :

Pada tahun 2018 kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Madiun menargetkan penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 64.000 bidang tanah. Kebutuhan atas bidang tanah menjadi ketergantungan bagi masyarakat di Kabupaten Madiun, maka dari itu pendaftaran tanah sangat diperlukan agar masyarakat Kabupaten Madiun mempunyai hak atas tanahnya, maupun sebagai tempat tinggal atau tempat mata pencahariannya.

Bupati Madiun bersama kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Madiun dan seluruh Camat serta Kepala Desa untuk mendukung keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, sehingga seluruh data tentang PTSL sudah masuk di database, meski penyerahan sertifikat

tanah kepada masyarakat bisa dilakukan pada tahun 2021. Tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program PTSL, adanya beberapa desa yang mengikuti program PTSL tersebut mempermasalahkan dengan biaya yang bervariasi. Salah satu daerah yang mempermasalahkan hal tersebut ialah Desa Pucangrejo. Masyarakat yang mempermasalahkan hal tersebut berpendapat dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun tidak melakukan sosialisasi sebelumnya dan tidak ada transparansi mengenai biaya sebesar Rp400.000 dan jelas lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang hanya mematok sebesar Rp150.000 perbidang.

Sementara ditemukan adanya warga di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun mengalami tindakan pengancaman secara verbal dan non verbal yang dilakukan oleh tetangga sendiri, dikarenakan adanya permasalahan sengketa lahan yang disebabkan setelah tanah warga tersebut didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bukti 1 lembar surat segel dan 1 surat ipeda yang disertai 2 surat keterangan dari kepala desa Klumpit pada tahun 1995 dan tahun 1966 hanya menerangkan hak kepemilikan tanah bukan memberikan hak kepemilikan tanah tersebut kepada nama yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Sehingga dirinya menganggap keluarga pelaku yang menuntut tanah tersebut tidak paham hal tersebut. Mamad dalam Joko Susilo (2021) selaku ketua LSM GMAS menuturkan :

Pada surat segel tahun 1958 berbeda nama, no persil dan no halaman. Sedangkan surat ipeda tahun 1983 hanya merupakan bukti Objek, bukan bukti kepemilikan. Dan surat keterangan juga ganda, yaitu tahun 1995 dan tahun 1966. Selain ganda juga terdapat perbedaan, antara lain tahun 1966 tidak tercantum harga taksiran, dan tahun 1995 terdapat harga taksiran. Selain itu juga terdapat perbedaan luas antara luas 1100m² dan 151m².

Warga yang mengalami dampak terhadap program PTSL berharap agar pihak BPN melakukan mediasi agar dapat menemukan titik terang siapa pemilik lahan tersebut yang sebenarnya. Sehingga pelaksanaan program PTSL yang dinilai awal mula penyebab terjadi permasalahan tersebut tidak terjadi di berbagai tempat (Joko Susilo, 2021).

Dengan demikian perlu dilakukannya penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan pendaftaran tanah melalui program PTSL agar mengetahui seberapa jauh efektivitas dan efisiensi program ini terhadap masyarakat. Dalam hal ini penulis memakai grand theory yang mencakup keseluruhan indikator evaluasi yang dituliskan dalam William N Dunn (2003) untuk melihat program PTSL ini sudah tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Madiun”**

B. Permasalahan

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana faktor pendukung dalam Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kabupaten Madiun ?
3. Bagaimana faktor penghambat dalam Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kabupaten Madiun ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti, penetapan fokus penelitian dilakukan bertujuan agar peneliti dapat membuat keputusan. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian sehingga hasil dari observasi dan analisa lebih terarah. Menurut Sugiyono (2020:57)

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan), kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn, 2003) untuk menentukan fokus yang dirincikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan dan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Madiun (William N. Dunn, 2003) dengan sub fokus :
 - a. Efektivitas – apakah hasil yang diinginkan telah dicapai dengan maksimal
 - b. Efisiensi – Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
 - c. Kecukupan – Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah di lapangan

- d. Perataan – Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok – kelompok tertentu
 - e. Ketepatan – Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai
2. Faktor Pendukung Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - 1) Kerja sama antara Apratur
 - 2) Landasan Hukum
 3. Faktor Penghambat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi
 - 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan oleh peneliti maka tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Madiun
 - b. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Madiun
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk membnerikan pemaham serta wawasan bagi penulis, terhadap penerapan teori dibangku perkuliahan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat
- b. Untuk membantu melengkapi data penelitian sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitan sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini anantara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan penulisan ini diharapkan pembaca mendapatkan informasi dan wawasan pengetahuan khususnya dalam hal mengenai pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 - b. Menjadi refrensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai tema dan pembahasan yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang apa saja proses pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi mengenai pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendapatkan jaminan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabupaten Madiun. Adapun hasil penelitian yang dilandaskan teori mengenai evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn (2003) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi standar dan sasaran. Petugas PTSL sudah mengikuti petunjuk sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah dapat di pahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Madiun.
2. Dalam menetapkan anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dikatakan sudah tepat sasaran atau mengalokasikan anggaran sudah tepat, hanya saja mengenai pembiayaan untuk mengikuti proram PTSL yang ada di Kabupaten Madiun, hanya saja masyarakat tidak pernah mendapatkan transparansi anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun.

3. Biaya dan manfaat distribusikan dengan manfaat kepada kelompok yang berbeda sudah tepat, dimana hal tersebut seluruh desa yang bahkan desa pelosok bisa mengikuti program tersebut, di karenakan sosialisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun cukup konsisten dan tepat sasaran, serta program PTSL adalah solusi bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah yang dimilikinya.
4. Peneliti yang temukan dilapangan serta refrensi beberapa sumber dapat dikatakan belum responsif, dimana beberapa masyarakat harus membayar lebih daripada yang di jelaskan dalam SKB 3 Menteri, yang menjelaskan biaya mengikuti program PTSL hanya Rp.150.000. Hal tersebut menjadi sorotan di tengah masyarakat yang mengenai harga masing masing pendaftar berbeda-beda.
5. Tolak ukur kecukupan dalam teori tersebut menjelaskan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan permasalahan pada program PTSL di Kabupaten Madiun. Hal tersebut dikatakan sudah tercapai dalam faktor kecukupan, dimana akomodasi transportasi setiap staff yang melakukan pendataan ke desa-desa sudah tercukupi, dan dimana dengan berkembangnya teknologi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun memanfaatkan hal tersebut dengan memakai alat bantu drone yang bisa mendata tanah masyarakat yang letaknya sulit dijangkau.
6. Mengenai ketepatan program PTSL, hal tersebut dapat dikatan sudah sangat tepat atau sangat berguna bagi masyarakat, yang dimana masyarakat dapat mempunyai sertifikat tanah yang legal, serta masyarakat dalam mengurus

pendaftaran tanahnya tidak perlu repot-repot ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun. Dari hasil tersebut pemerintah berharap membantu dalam menyejahterakan ekonomi masyarakat, dimana sertifikat tersebut juga memiliki fungsi lain yang dapat digadaikan di perbankan untuk modal usaha, sehingga masyarakat dapat melakukan ekonomi mandiri.

7. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di tunjuk oleh data sekunder mengenai pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara aparatur dengan masyarakat seperti berkomunikasi dengan baik, dan kerja sama antara atasan dan bawahan yang baik serta didukung dengan adanya landasan hukum yang formal meliputi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 dan Perbup Nomor 2A tahun 2019 di Kabupaten Madiun yang menjadi payung hukum bagi peserta PTSL untuk dilindungi dan memperoleh hak-haknya sebagai peserta PTSL.
8. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yaitu faktor internal seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi

berkas-berkas yang ditujukan sebagai syarat administrasi program PTSL, masih yang enggan dalam mengikuti PTSL dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan program PTSL, serta masyarakat belum menyelesaikan status sengketa tanahnya hendak ketika mendaftarkan program PTSL. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi peneliti adapun faktor eksternal yang menjadi penghambat program PTSL. Fasilitas prasarana pada saat proses pemetaan dan pengukuran di desa desa yang terpencil serta jauhnya jarak desa yang mengikuti program PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sehingga memperlambat penyelesaian pelaksanaan program PTSL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pentingnya pendaftaran tanah, masyarakat di sarankan lebih proaktif dalam mendaftarkan tanahnya, mengecek terlebih dahulu syarat syarat yang diperlukan serta melengkapi semua berkas persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti program PTSL, dan masyarakat juga harus lebih mengerti betapa pentingnya pendaftaran tanah ini, bertujuan juga untuk masyarakat sendiri yang menerima dampak positif setelah mengikuti program PTSL ini. Dan juga mengenai pengetahuan program PTSL diharapkan pemerintah daerah atau BPN melakukan sosialisasi

dari rumah ke rumah, sehingga seluruh warga yang bertempat di pedalaman juga mengetahui adanya dan pentingnya program PTSL ini.

2. Mengenai jauhnya beberapa desa dengan kantor BPN Kabupaten Madiun, diharapkan kantor BPN Kabupaten Madiun bisa menggandeng pihak swasta atau beberapa organisasi desa dalam melakukan pendataan tanah masyarakat, bila hal tersebut sulit untuk menjelaskan mengenai aturan aturan pendataan tanah, kantor BPN Kabupaten Madiun memfasilitasi mengenai petunjuk pendataan tanah kepada organisasi desa maupun pihak swasta agar memahami syarat dan cara melakukan pendataan tanah, dan hal tersebut disarankan peneliti agar mengurangi kendala yang diakibatkan jarak antara desa dengan kantor BPN Kabupaten Madiun yang jauh sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Madiun.
3. Untuk memenuhi target program PTSL yang sudah ditetapkan pada tahun 2018, peneliti menyarankan beberapa hal untuk diterapkan oleh kantor BPN Kabupaten Madiun dan masyarakat Kabupaten Madiun, seperti yang sudah disarankan pada point ke 2, peneliti menyarankan pihak BPN Kabupaten Madiun melakukan kerja sama pada pihak swasta untuk proses pemetaan atau pendataan, dan jika bisa juga pada proses sosialisasi, berarti tidak hanya ketika BPN Kabupaten Madiun saja yang sosialisasi. Peneliti juga menyarankan pihak BPN Kabupaten Madiun memakai atau membuka lagi data data yang sudah di dapatkan



sebelumnya atau IP4T yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat membantu proses pendataan dan pemetaan, sehingga dapat mengurangi waktu serta biaya yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kabupaten Madiun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, N., & Wahyudi, A. (2018). *ADMINISTRASI PERTANAHAN* (2nd Edition ed.). Tangerang Selatan, Banten: UNIVERSITAS TERBUKA.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Dunn, W. N. (2003). *PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*, United States Of Amerika: Sage Publication

Jurnal

- Ardani, M. N. (2019). Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Gema Keadilan*, 45-62.
- Arung La'bi, M. J., Nur, S. S., & Lahar, K. (2021). PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 118-131.
- Ayu, I. K. (2019). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI. *Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 1, Maret 2019-Agustus 2019, hlm. 27-40*, 27-40.
- Handayani, A. A., & Yusriadi. (2019). PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH. *NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1*, 537-549.
- Koswara, I. Y. (2016). PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA. *Jurnal Hukum POSITUM*, 23-38.
- Mujiburohman, D. A. (2018). POTENSI PERMASALAHAN. *Bhumi Vol. 4 No. 1, Mei 2018*, 89-101.

Rachma, Y. (2019). PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN. *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 4, November 2019 , 519-529.

Syahdan, Baharuddin, H., & Ilyas, M. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui. *Journal of Philosophy (JLP)* , 164-180.

Wardhani, S. N., & Sesung, R. (2018). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* , 62-84.

Yana, W., Muhammad, A. S., & Edison. (2020). Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* , 133-146.

Undang – Undang

1. Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960
3. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
4. Peraturan Bupati Madiun No.2A tahun 2019 tentang Biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

